



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendriansyah Alias Ehen Bin Asbullah Alm
2. Tempat lahir : Jangkit (Kapuas)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /10 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sei Jangkit, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa Hendriansyah Alias Ehen Bin Asbullah Alm ditangkap pada tanggal 3 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 63/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Pps



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIANSYAH Alias EHEN Bin ASBULLAH (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIANSYAH Alias EHEN Bin ASBULLAH (Alm), dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) keping kayu ulin dengan rincian kayu ulin ukuran 5 Cm x 20 Cm x 400 Cm sebanyak 11 keping dan kayu ulin ukuran 5 Cm x 10 Cm x 400 Cm sebanyak 10 keping.

Dikembalikan kepada PT. MKM (Menteng Kencana MAS);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HENDRIANSYAH Alias EHEN Bin ASBULLAH (Alm) pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 diketahui sekitar 23.00 wib, hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 diketahui sekitar 02.00 wib, hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 diketahui sekitar 17.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Sei Jangkit, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Pulang pisau berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dalam hal perbarengan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 mei 2020, sekira pukul 16.00 Wib saudara HALIM datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya seorang diri saja, lalu mengetuk pintu dan pintu rumah, kemudian Terdakwa bukakan, lalu Saudara HALIM berkata MAU BELI ULIN KAH? LAGI TIDAK BERDUIT MUSIM INI Terdakwa jawab BISA AJA, TERDAKWA MELIHAT KAYUNYA DULU, lalu di sahut saudara HALIM NANTI MALAM AKU ANTAR KE RUMAH, lalu Terdakwa berkata BERAPA HARGANYA? di jawab Saudara HALIM 150 PER KEPING UNTUK YANG BAGUS KONDISINYA, DAN 100 UNTUK KONDISI KAYU YANG RUSAK dan Terdakwa mengiyakan, lalu pada pukul 23.00 Wib saudara HALIM bersama dengan saudara ISAI dan saudara ELMAN datang ke rumah Terdakwa menggunakan alkon milik Saudara HALIM, tambat di titian depan rumah Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumah memainkan handphone milik Terdakwa, lalu saudara HALIM berjalan mendatangi Terdakwa dan berkata KAYU HEN, Terdakwa sahut OKE, lalu Terdakwa bersama dengan saudara HALIM berjalan menuju alkon yang di tambat di titian milik Terdakwa, ketika melihat kayu papan jenis ulin yang berada di dalam alkon milik saudara HALIM, Terdakwa melihat ada 5 keping di dalam alkon, Terdakwa sahut OKE KU AMBIL, selanjutnya saudara HALIM, saudara ISAI dan saudara EMAN mengangkat kayu papan jenis ulin tersebut ke depan halaman rumah Terdakwa, setelah selesai diangkat, Terdakwa berkata LIAT KONDISI BARANG ESOK PAGI SEKALIGUS BAYARNYA di sahut saudara HALIM IYA ENGGGA APA-APA, kemudian keesokan harinya pada Hari Senin tanggal 11 mei 2020, sekira pukul 07.00 Wib saudara HALIM datang ke rumah Terdakwa seorang diri menggunakan sepeda motornya, Terdakwa berkata pada saudara HALIM INI SUDAH DI PILIH, 2 YANG BAIK, 3 YANG RUSAK di sahut saudara HALIM OKE AJA KALAU BEGITU lalu Terdakwa berkata NAH LIM Terdakwa sambil membayarkan uang sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang di terima oleh saudara HALIM, setelah transaksi jual beli selesai, saudara HALIM langsung meninggalkan rumah Terdakwa.

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, sekira pukul 16.00 Wib saudara HALIM datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milliknya seorang diri saja, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di luar teras rumah Terdakwa, lalu saudara HALIM berjalan mendatangi Terdakwa dengan berkata KAYU LAGI KAH? Terdakwa menjawab BERAPA KEPING, BANYAKLAH KAYUNYA? di jawab oleh Saudara HALIM ENGGA BANYAK, SEKITAR 5 KEPING SEPERTI SEBELUMNYA, lalu Terdakwa jawab DUITNYA ENGGA ADA dijawab oleh Saudara HALIM ENGGA APA APA KURANG SEDIKIT Terdakwa jawab KALAU BISA, KU AMBIL dijawab oleh Saudara HALIM BISA, NANTI MALAM KU ANTAR, Terdakwa menjawab ANGKAT SAJA KE HALAMAN RUMAH, BESOK PAGINYA AKU BAYAR kemudian Pada hari Rabu tanggal 20 mei 2020, sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mendengar suara alkon yang tambat di titian milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak keluar rumah karena masih mengantuk, lalu pada pukul 06.00 Wib saat Terdakwa bangun, Terdakwa melihat di depan halaman rumah ada tambahan 5 (lima) keping kayu papan jenis ulin yang sebelumnya di tawarkan oleh saudara HALIM, kemudian sekira pukul 06.30 Wib saudara HALIM datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saudara ISAI, Terdakwa berkata padanya INI SUDAH DI PILIH, 2 YANG BAIK, 3 YANG RUSAK dijawab Saudara HALIM IYA kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara HALIM, karena uang Terdakwa kurang Rp 150.000,- Terdakwa berkata dengan Saudara HALIM NANTI KU BAYAR SISANYA, TUNGGU ADA UANG dijawab Saudara HALIM IYA ENGGA APA APA, Terdakwa jawab NANTI KALAU ADA LAGI, ANTAR KE RUMAH LAH dijawab Saudara HALIM NANTI BISA KU KABARI kemudian saudara HALIM bersama dengan saudara ISAI pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

Bahwa pada Hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, pada pukul 17.00 Wib saudara HALIM mendatangi rumah Terdakwa kembali seorang diri menggunakan sepeda motor miliknya, pada waktu itu Terdakwa berada di dalam rumah, saudara HALIM mengetuk rumah dan dirinya berkata ULIN LAGI KAH Terdakwa menjawab IYA, BERAPA ADANYA? dijawab saudara HALIM SEADANYA AJA Terdakwa jawab OKE, dijawab saudara HALIM kembali NANTI MALAM KU ANTAR dan Terdakwa mengiyakan dan berkata IYA, SIMPAN AJA SEPERTI KEMAREN, selanjutnya saudara HALIM pergi meninggalkan rumah Terdakwa, lalu pada Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, pada pukul 06.00 Wib

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bangun dan melihat di halaman depan rumah sudah ada tambahan 6 (enam) keping kayu papan jenis ulin, kemudian pada pukul 07.00 Wib saudara HALIM bersama dengan saudara ELMAN datang ke rumah Terdakwa, dan saat itu Terdakwa sedang melihat kondisi kayu, lalu Terdakwa berkata INI LIHAT BARANGNYA 2 YANG BAIK, 4 YANG RUSAK dan saudara HALIM mengiyakan, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 850.000,- yang termasuk dengan utang Terdakwa sebelumnya sebesar Rp 150.000,- setelah menerima uang dari Terdakwa, saudara HALIM dan saudara ELMAN pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

Bahwa pada saat Saksi HALIM hendak menjual kayu ulin kepada terdakwa senilai Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus rupiah), Saksi HALIM tidak ada memiliki izin dengan sumber kayu yang jelas serta dalam jumlah tertentu penjualan kayu ulin masih diperbolehkan berdasarkan Permenhut nomor : p.65 / menhut- II / 2008 namun Terdakwa tetap membeli 21 (dua puluh satu) keping kayu ulin dengan rincian kayu ulin ukuran 5 Cm x 20 Cm x 400 Cm sebanyak 11 keping dan kayu ulin ukuran 5 Cm x 10 Cm x 400 Cm sebanyak 10 keping kemudian 21 (dua puluh satu) keping kayu ulin dengan rincian kayu ulin ukuran 5 Cm x 20 Cm x 400 Cm sebanyak 11 keping dan kayu ulin ukuran 5 Cm x 10 Cm x 400 Cm sebanyak 10 keping;

Bahwa sebelum terdakwa menerima atau membeli 21 (dua puluh satu) keping kayu ulin dari Saudara HALIM, terdakwa tidak ada menanyakan siapa pemilik 21 (dua puluh satu) keping kayu ulin tersebut tetapi Terdakwa langsung membeli 21 (dua puluh satu) keping kayu ulin;

Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bila 21 (dua puluh satu) keping kayu ulin dengan rincian kayu ulin ukuran 5 Cm x 20 Cm x 400 Cm sebanyak 11 keping dan kayu ulin ukuran 5 Cm x 10 Cm x 400 Cm sebanyak 10 keping kemudian 21 (dua puluh satu) keping kayu ulin dengan rincian kayu ulin ukuran 5 Cm x 20 Cm x 400 Cm sebanyak 11 keping dan kayu ulin ukuran 5 Cm x 10 Cm x 400 Cm sebanyak 10 keping, yang dijual oleh Saudara HALIM kepada terdakwa seharga 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus rupiah), diperoleh dari kejahatan karena 21 (dua puluh satu) keping kayu ulin yang dijual tersebut tidak ada surat ijin dari pihak terkait jual belinya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. MKM mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.18.620.000,- (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angga Budi Nur Santoso Alias Angga Bin M.A Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dimintai keterangan di persidangan ini karena ada orang mengambil barang tanpa izin kemudian barang tersebut dijual kepada orang lain;
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, Skj. 09.00 WIB di Blok L.33, Afdeling B, Badirih Estate, PT. MKM (Menteng Kencana Mas), Kec. Maluku, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah kayu/ papan jenis ulin dari jembatan titian panen;
 - Bahwa pada Blok L.33 ada 15 jembatan titian yang kayu/ papan jenis ulinnya hilang dari 21 Jembatan titian, sehingga kayu/ papan ulin yang hilang secara keseluruhan yang ada di Blok L33 sebanyak 32 keping kayu/ papan jenis ulin dan untuk Kayu/ papan ulin yang hilang pada Blok L32 sebanyak 7 keping kayu/ papan jenis ulin yang hilang yang mana pada Blok L32 terdapat 21 Jembatan titian panen dan yang telah diambil kayu/ papan jenis ulinnya terdapat 5 jembatan titian panen sedangkan untuk di Blok K32 sebanyak 10 keping kayu/ papan jenis ulin yang mana pada Blok K32 terdapat 13 jembatan titian panen dan yang telah diambil kayu/papan jenis ulinnya terdapat 5 jembatan titian panen;
 - Bahwa jembatan titian tersebut berfungsi untuk menghubungkan antara jalan dengan kebun panen yang jalan dengan kebun panen dipisahkan parit galian, yang kemudian jembatan tersebut digunakn karyawan panen untuk akses dari jalan menuju kebun panen;
 - Bahwa aktifitas pekerja pada Blok L.33, K.32, dan L.32 hanya seminggu sekali pada saat waktu panen saja yang mana aktifitas pekerja dimulai dari pukul 05.00 WIB sampai dengan Jam 17.00 WIB;
 - Bahwa kayu/ papan jenis ulin tersebut memiliki ciri-ciri khusus yang mana selain ukurannya yang sama terdapat juga penomoran tanda blok dan nomor urut papan dihitung dari jembatan pertama yang ditulis menggunakan cat warna putih;
 - Bahwa kayu/ papan jenis ulin tersebut ada juga yang tidak memiliki nomor blok dan nomor urut yang mana kayu/ papan jenis ulin yang tidak memiliki nomor

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah kayu/ papan jenis ulin pengganti dari kayu/ papan jenis ulin yang ada nomor blok dan nomor urutnya yang sudah rusak;

- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta izin kepada saksi untuk mengambil kayu/ papan jenis ulin milik PT. MKM tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut PT MKM mengalami kerugian sebesar Rp. 18.620.000,- (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). Sesuai yang dihitung oleh Saudara DEDEK selaku Asisten Manager;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Kosri Al Putra Alias Putra Bin Bilal Jahir Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dimintai keterangan di persidangan ini karena ada orang mengambil barang tanpa izin kemudian barang tersebut dijual kepada orang lain;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, Skj. 09.00 WIB di Blok L.33, Afdeling B, Badirih Estate, PT. MKM (Menteng Kencana Mas), Kec. Maluku, Kab. Pulau Pisau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah kayu/ papan jenis ulin dari jembatan titian panen;
- Bahwa ukuran kayu/ papan jenis ulin yang hilang tersebut berukuran panjang 4 meter dan lebar 20 CM dengan ketebalan 5 CM;
- Bahwa pada Blok L.33 ada 15 jembatan titian yang kayu/ papan jenis ulinnya hilang dari 21 Jembatan titian, sehingga kayu/ papan ulin yang hilang secara keseluruhan yang ada di Blok L33 sebanyak 32 keping kayu/ papan jenis ulin dan untuk Kayu/ papan ulin yang hilang pada Blok L32 sebanyak 7 keping kayu/ papan jenis ulin yang hilang yang mana pada Blok L32 terdapat 21 Jembatan titian panen dan yang telah diambil kayu/ papan jenis ulinnya terdapat 5 jembatan titian panen sedangkan untuk di Blok K32 sebanyak 10 keping kayu/ papan jenis ulin yang mana pada Blok K32 terdapat 13 jembatan titian panen dan yang telah diambil kayu/papan jenis ulinnya terdapat 5 jembatan titian panen;
- Bahwa jembatan titian tersebut berfungsi untuk menghubungkan antara jalan dengan kebun panen yang jalan dengan kebun panen dipisahkan parit galian, yang kemudian jembatan tersebut digunakan karyawan panen untuk akses dari jalan menuju kebun panen;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktifitas pekerja pada Blok L.33, K.32, dan L.32 hanya seminggu sekali pada saat waktu panen saja yang mana aktifitas pekerja dimulai dari pukul 05.00 WIB sampai dengan Jam 17.00 WIB;
- Bahwa kayu/ papan jenis ulin tersebut memiliki ciri-ciri khusus yang mana selain ukurannya yang sama terdapat juga penomoran tanda blok dan nomor urut papan dihitung dari jembatan pertama yang ditulis menggunakan cat warna putih;
- Bahwa kayu/ papan jenis ulin tersebut ada juga yang tidak memiliki nomor blok dan nomor urut yang mana kayu/ papan jenis ulin yang tidak memiliki nomor tersebut adalah kayu/ papan jenis ulin pengganti dari kayu/ papan jenis ulin yang ada nomor blok dan nomor urutnya yang sudah rusak;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta izin kepada saksi untuk mengambil kayu/ papan jenis ulin milik PT. MKM tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut PT MKM mengalami kerugian sebesar Rp. 18.620.000,- (delapan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). Sesuai yang dihitung oleh Saudara DEDEK selaku Asisten Manager;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Halim Alias Anang Idris Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan;
- Bahwa tindak pidana penadahan terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2020, skj 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sei Jangkit, Rt. 003, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saya yang menjual kayu kepada Terdakwa;
- Bahwa saya menjual kayu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Hari Senin tanggal 18 Mei 2020, Hari minggu tanggal 20 Mei 2020, dan Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020;
- Bahwa saya menjual kayu ulin tersebut dengan harga Rp 150.000 sampai Rp 100.000,- supaya orang tertarik membeli karena harganya lebih murah dari harga pasaran, sedangkan harga pasaran ulin tersebut sekitar Rp 300.000,- saat jual beli tersebut tidak dibuatkan kwitansi terkait penjualan kayu ulin tersebut;
- Bahwa pada saat menjual kayu tersebut saya tidak memberitahukan bahwa kayu tersebut hasil curian, saya memberitahukan kayu ulin tersebut adalah milik saya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjual kayu tersebut tulisan pada papan tersebut tidak saya buang, karena setelah mengambil langsung saja diantar ke pembeli tidak dikumpulkan ditempat lain;
- Bahwa total penjualan hasil mencuri kayu ulin milik PT. MKM adalah sebanyak Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, skj 23.30 WIB, total uang penjualan kepada Terdakwa (saudara EHEN) sebesar Rp 600.000,00, kemudian uang tersebut saya bagi dengan rekan saya masing-masing mendapatkan Rp 150.000,- sedangkan sisanya digunakan untuk sewa kelotok dan beli BBM, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, skj 23.30 WIB, total uang penjualan kepada saudara EHEN sebesar Rp 600.000,00, kemudian uang tersebut saya bagi dengan rekan saya masing-masing mendapatkan Rp 150.000,- sedangkan sisanya digunakan untuk sewa kelotok dan beli BBM dan pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020, skj 23.30 WiB, total uang penjualan kepada Terdakwa (saudara EHEN) sebesar Rp 700.000,- kemudian uang tersebut saya bagi dengan rekan saya masing-masing mendapatkan Rp 150.000,- sedangkan sisanya digunakan untuk sewa kelotok dan beli BBM serta rokok kemudian saksi langsung menemui saudara ELMAN dan saudara ISAI di rumah saudara ELMAN membagi uang hasil penjualan kayu ulin tersebut;
- Bahwa yang menentukan pembagian uang hasil penjualan kayu ulin tersebut adalah saya sendiri namun pembagian selalu dibagi rata setelah dipotong BBM dan sewa alkon serta rokok yang dipakai saat melakukan pencurian;
- Bahwa kayu ulin hasil curian tersebut hanya saya dan rekan saya jual kepada Terdakwa (saudara EHEN) dan saudara SUHAR saja, dan tidak ada ke orang lain lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Elman Alias Eman Bin Baen Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan;
 - Bahwa tindak pidana penadahan terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, skj 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sei Jangkit, Rt. 003, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saya yang menjual kayu kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menjual kayu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Hari Senin tanggal 18 Mei 2020, Hari minggu tanggal 20 Mei 2020, dan Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020;
- Bahwa saya menjual kayu ulin tersebut dengan harga Rp 150.000 sampai Rp 100.000,- supaya orang tertarik membeli karena harganya lebih murah dari harga pasaran, sedangkan harga pasaran ulin tersebut sekitar Rp 300.000,- saat jual beli tersebut tidak dibuatkan kwitansi terkait penjualan kayu ulin tersebut;
- Bahwa saya selalu bersama dengan saksi Halim dalam proses jual beli kayu ulin tersebut;
- Bahwa pada saat menjual kayu tersebut saya tidak memberitahukan bahwa kayu tersebut hasil curian, saya memberitahukan kayu ulin tersebut adalah milik saya;
- Bahwa total penjualan hasil mencuri kayu ulin milik PT. MKM adalah sebanyak Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, skj 23.30 WIB, total uang penjualan kepada Terdakwa (saudara EHEN) sebesar Rp 600.000,00, kemudian uang tersebut saya bagi dengan rekan saya masing-masing mendapatkan Rp 150.000,- sedangkan sisanya digunakan untuk sewa kelotok dan beli BBM, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, skj 23.30 WIB, total uang penjualan kepada saudara EHEN sebesar Rp 600.000,00, kemudian uang tersebut saya bagi dengan rekan saya masing-masing mendapatkan Rp 150.000,- sedangkan sisanya digunakan untuk sewa kelotok dan beli BBM dan pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020, skj 23.30 WiB, total uang penjualan kepada Terdakwa (saudara EHEN) sebesar Rp 700.000,- kemudian uang tersebut saya bagi dengan rekan saya masing-masing mendapatkan Rp 150.000,- sedangkan sisanya digunakan untuk sewa kelotok dan beli BBM serta rokok kemudian saksi langsung menemui saudara ELMAN dan saudara ISAI di rumah saudara ELMAN membagi uang hasil penjualan kayu ulin tersebut;
- Bahwa yang menentukan pembagian uang hasil penjualan kayu ulin tersebut adalah saya sendiri namun pembagian selalu dibagi rata setelah dipotong BBM dan sewa alkon serta rokok yang dipakai saat melakukan pencurian;
- Bahw kayu ulin hasil curian tersebut hanya saya dan rekan saya jual kepada Terdakwa (saudara EHEN) dan saudara SUHAR saja, dan tidak ada ke orang lain lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dijadikan Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa benar saya membeli barang milik orang lain yang merupakan hasil dari kejahatan yaitu pada Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekitar pukul 02.00 WIB di rumah saya sendiri yang beralamat di Desa Sei Jangkit, Rt. 003, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya saya juga ada membeli barang milik orang lain yang merupakan hasil dari kejahatan yaitu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, sekitar Pukul 03.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekitar Pukul 03.30 WIB;
- Bahwa setelah di lakukannya proses transaksi jual beli atas kayu/ papan jenis ulin tersebut tidak ada di buatkan kwitansi;
- Bahwa kayu papan jenis ulin yang saya beli dari saudara HALIM, saudara ELMAN, dan saudara ISAI tersebut, saya upahkan orang atas nama saudara DUWAN untuk di belah, dan saya rincikan kepada saudara DUWAN untuk 14 keping ukuran 400 Cm x 20 Cm x 5 Cm di belah menjadi 2 bagian menjadi ukuran 400 Cm x 10 Cm x 5 Cm, dan sisanya 2 keping ukuran 400 Cm x 20 Cm x 5 Cm di belah menjadi 3 bagian sama rata, namun sebelum di belah saya meminta kepada orang yang membelah papan tersebut untuk mengikis tulisan yang ada di papan tersebut;
- Bahwa kayu papan jenis ulin yang telah di belah tersebut, bukan untuk saya jual kembali, melainkan sebagai bahan bangunan rumah saya, tepatnya untuk tonggak lantai rumah karena rencana saya ingin merenovasi rumah saya dan tujuan saya sehingga menyuruh orang yang membelah papan untuk mengikis terlebih dahulu tulisan yang ada di papan tersebut hilang agar ketika di jadikan tonggak lantai rumah Terdakwa terlihat akan tampak bagus;
- Bahwa sepengetahuan saya, untuk harga per kepingnya apabila di beli di bansau/ pabrik olahan kayu harga standarnya sebesar Rp 200.000,-;
- Bahwa pada transaksi kedua, saya sudah mulai curiga, namun karena harga kayu ulin yang murah dan saya memerlukan, sehingga saya mengenyampingkan rasa curiga;
- Bahwa untuk keuntungan yang saya dapat dari membeli kayu ulin sebanyak 16 keping tersebut kurang lebih sebesar Rp 2.100.000, yang mana apabila saya membeli dari masyarakat umum, harga pasaran dengan kondisi kayu ulin yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa oleh saudara HALIM, ELMAN, dan ISAI saat itu masih di kisaran harga Rp 250.000,- per kepingnya;

- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 21 (dua puluh satu) keping kayu ulin dengan rincian kayu ulin ukuran 5 Cm x 20 Cm x 400 Cm sebanyak 11 keping dan kayu ulin ukuran 5 Cm x 10 Cm x 400 Cm sebanyak 10 keping;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020, sekira pukul 09.00 WIB di Blok L.33, Afdeling B, Badirih Estate, PT. MKM (Menteng Kencana Mas), Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm adalah kayu/ papan jenis ulin dari jembatan titian panen;
- Bahwa ukuran kayu/ papan jenis ulin yang hilang tersebut berukuran panjang 4 meter dan lebar 20 CM dengan ketebalan 5 CM;
- Bahwa kayu/ papan jenis ulin tersebut memiliki ciri-ciri khusus yang mana selain ukurannya yang sama terdapat juga penomoran tanda blok dan nomorurut papan dihitung dari jembatan pertama yang ditulis menggunakan cat warna putih;
- Bahwa saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm menjual kayu ulin yang diambil PT MKM pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sei Jangkit, Rt. 003, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga ada membeli barang milik orang lain yang merupakan hasil dari kejahatan yaitu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, sekitar Pukul 03.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekitar Pukul 03.30 WIB;
- Bahwa saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm menjual kayu ulin tersebut dengan harga Rp 150.000 sampai Rp 100.000,- supaya orang tertarik membeli karena harganya lebih murah dari harga pasaran, sedangkan harga pasaran ulin tersebut sekitar Rp 300.000,- saat jual beli tersebut tidak dibuatkan kwitansi terkait penjualan kayu ulin tersebut;
- Bahwa pada saat menjual kayu tersebut saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm tidak memberitahukan bahwa kayu tersebut hasil curian, saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm memberitahukan kayu ulin tersebut adalah milik saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm;
- Bahwa pada saat menjual kayu tersebut tulisan pada papan tersebut tidak saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm buang, karena setelah mengambil langsung saja diantar ke pembeli tidak dikumpulkan ditempat lain;
- Bahwa total penjualan hasil mencuri kayu ulin milik PT. MKM adalah sebanyak Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, sekira pukul 23.30 WIB, total uang penjualan kepada Terdakwa (saudara EHEN) sebesar Rp 600.000,00, kemudian uang tersebut saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm bagi masing-masing mendapatkan Rp 150.000,- sedangkan sisanya digunakan untuk sewa kelotok dan beli BBM, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, sekira pukul 23.30 WIB, total uang penjualan kepada Terdakwa sebesar Rp 600.000,00, kemudian uang tersebut saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm bagi masing-masing mendapatkan Rp 150.000,- sedangkan sisanya digunakan untuk sewa kelotok dan beli BBM dan pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020, sekira pukul 23.30 WIB, total uang penjualan kepada Terdakwa sebesar Rp 700.000,- kemudian uang tersebut saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm bagi masing-masing mendapatkan Rp 150.000,- sedangkan sisanya digunakan untuk sewa kelotok dan beli BBM serta rokok kemudian saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baen Alm langsung menemui saudara ELMAN dan saudara ISAI di rumah saudara ELMAN membagi uang hasil penjualan kayu ulin tersebut;

- Bahwa kayu ulin hasil curian tersebut hanya saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm jual kepada Terdakwa (saudara EHEN) dan saudara SUHAR saja, dan tidak ada ke orang lain lagi;
- Bahwa kayu papan jenis ulin yang Terdakwa beli dari saudara HALIM, saudara ELMAN, dan saudara ISAI tersebut, Terdakwa upahkan orang atas nama saudara DUWAN untuk di belah, dan Terdakwa rincikan kepada saudara DUWAN untuk 14 keping ukuran 400 Cm x 20 Cm x 5 Cm di belah menjadi 2 bagian menjadi ukuran 400 Cm x 10 Cm x 5 Cm, dan sisanya 2 keping ukuran 400 Cm x 20 Cm x 5 Cm di belah menjadi 3 bagian sama rata, namun sebelum di belah Terdakwa meminta kepada orang yang membelah papan tersebut untuk mengikis tulisan yang ada di papan tersebut;
- Bahwa kayu papan jenis ulin yang telah di belah tersebut, bukan untuk Terdakwa jual kembali, melainkan sebagai bahan bangunan rumah Terdakwa, tepatnya untuk tonggak lantai rumah karena rencana Terdakwa ingin merenovasi rumah Terdakwa dan tujuan Terdakwa sehingga menyuruh orang yang membelah papan untuk mengikis terlebih dahulu tulisan yang ada di papan tersebut hilang agar ketika di jadikan tonggak lantai rumah Terdakwa terlihat akan tampak bagus;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, untuk harga per kepingnya apabila di beli di bansau/ pabrik olahan kayu harga standarnya sebesar Rp 200.000,-;
- Bahwa pada transaksi kedua, Terdakwa sudah mulai curiga, namun karena harga kayu ulin yang murah dan Terdakwa memerlukan, sehingga Terdakwa mengenyampingkan rasa curiga;
- Bahwa untuk keuntungan yang Terdakwa dapat dari membeli kayu ulin sebanyak 16 keping tersebut kurang lebih sebesar Rp 2.100.000, yang mana apabila Terdakwa membeli dari masyarakat umum, harga pasaran dengan kondisi kayu ulin yang di bawa oleh saksi HALIM, saksi ELMAN, dan saudara ISAI saat itu masih di kisaran harga Rp 250.000,- per kepingnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk meraih untung, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan;
4. Dalam gabungan dari perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana ;-

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa Hendriansyah Alias Ehen Bin Asbullah Alm hal ini bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pengertian barang siapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa Hendriansyah Alias Ehen Bin Asbullah Alm dihadapkan kedepan persidangan yang didakwa melakukan tindak

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dalam perkara ini. Terdakwa Hendriansyah Alias Ehen Bin Asbullah Alm adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk meraih untung, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alaterntif sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari unsur yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, yaitu dapat Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm menjual kayu ulin yang diambil dari PT MKM pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sei Jangkit, Rt. 003, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga ada membeli barang milik orang lain yang merupakan hasil dari kejahatan yaitu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, sekitar Pukul 03.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekitar Pukul 03.30 WIB;
- Bahwa saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm menjual kayu ulin tersebut dengan harga Rp 150.000 sampai Rp 100.000,- supaya orang tertarik membeli karena harganya lebih murah dari harga pasaran, sedangkan harga pasaran ulin tersebut sekitar Rp 300.000,00 saat jual beli tersebut tidak dibuatkan kwitansi terkait penjualan kayu ulin tersebut;
- Bahwa pada saat menjual kayu tersebut saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm tidak memberitahukan bahwa kayu tersebut hasil curian, saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Eman Bin Baen Alm memberitahukan kayu ulin tersebut adalah milik saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm;

- Bahwa total penjualan hasil mencuri kayu ulin milik PT. MKM adalah sebanyak Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kayu papan jenis ulin yang Terdakwa beli dari saudara HALIM, saudara ELMAN, dan saudara ISAI tersebut, Terdakwa upahkan orang atas nama saudara DUWAN untuk di belah, dan Terdakwa rincikan kepada saudara DUWAN untuk 14 keping ukuran 400 Cm x 20 Cm x 5 Cm di belah menjadi 2 bagian menjadi ukuran 400 Cm x 10 Cm x 5 Cm, dan sisanya 2 keping ukuran 400 Cm x 20 Cm x 5 Cm di belah menjadi 3 bagian sama rata, namun sebelum di belah Terdakwa meminta kepada orang yang membelah papan tersebut untuk mengikis tulisan yang ada di papan tersebut;
- Bahwa kayu papan jenis ulin yang telah di belah tersebut, bukan untuk Terdakwa jual kembali, melainkan sebagai bahan bangunan rumah Terdakwa, tepatnya untuk tonggak lantai rumah karena rencana Terdakwa ingin merenovasi rumah Terdakwa dan tujuan Terdakwa sehingga menyuruh orang yang membelah papan untuk mengikis terlebih dahulu tulisan yang ada di papan tersebut hilang agar ketika di jadikan tonggak lantai rumah Terdakwa terlihat akan tampak bagus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah membeli barang pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, sekitar Pukul 03.30 WIB, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekitar Pukul 03.30 WIB, dan pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sei Jangkit, Rt. 003, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli kayu/ papan ulin dari saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm yang diambil dari PT. MKM adalah untuk bahan merenovasi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli suatu benda” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa apabila unsur yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa :

- Bahwa saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm menjual kayu ulin yang diambil PT MKM pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2020, sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sei Jangkit, Rt. 003, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga ada membeli barang milik orang lain yang merupakan hasil dari kejahatan yaitu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, sekitar Pukul 03.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekitar Pukul 03.30 WIB;
- Bahwa saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm menjual kayu ulin tersebut dengan harga Rp 150.000 sampai Rp 100.000,- supaya orang tertarik membeli karena harganya lebih murah dari harga pasaran, sedangkan harga pasaran ulin tersebut sekitar Rp 300.000,- saat jual beli tersebut tidak dibuatkan kwitansi terkait penjualan kayu ulin tersebut;
- Bahwa pada saat menjual kayu tersebut saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm tidak memberitahukan bahwa kayu tersebut hasil curian, saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm memberitahukan kayu ulin tersebut adalah milik saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm;
- Bahwa kayu papan jenis ulin yang telah di belah tersebut, bukan untuk Terdakwa jual kembali, melainkan sebagai bahan bangunan rumah Terdakwa, tepatnya untuk tonggak lantai rumah karena rencana Terdakwa ingin merenovasi rumah Terdakwa dan tujuan Terdakwa sehingga menyuruh orang yang membelah papan untuk mengikis terlebih dahulu tulisan yang ada di papan tersebut hilang agar ketika di jadikan tonggak lantai rumah Terdakwa terlihat akan tampak bagus;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, untuk harga per kepingnya apabila di beli di bansau/ pabrik olahan kayu harga standarnya sebesar Rp 200.000,-;
- Bahwa pada transaksi kedua, Terdakwa sudah mulai curiga, namun karena harga kayu ulin yang murah dan Terdakwa memerlukan, sehingga Terdakwa mengenyampingkan rasa curiga;
- Bahwa untuk keuntungan yang Terdakwa dapat dari membeli kayu ulin sebanyak 16 keping tersebut kurang lebih sebesar Rp 2.100.000, yang mana apabila Terdakwa membeli dari masyarakat umum, harga pasaran dengan kondisi kayu ulin yang di bawa oleh saksi HALIM, saksi ELMAN, dan saudara ISAI saat itu masih di kisaran harga Rp 250.000,- per kepingnya;

Menimbang, bahwa saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm menjual kayu/ papan ulin dengan harga Rp 100.000,00 sampai dengan Rp 150. 000,00 dengan alasan untuk menarik perhatian Terdakwa untuk membeli kayu/ papan ulin yang diambil saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm dari PT. MKM;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Pps



Menimbang, bahwa harga kayu/ papan ulin dengan ukuran dan bentuk yang sama di pasaran dengan harga Rp 250.000,00;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa menaruh kecurigaan yang besar kepada saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm karena menjual kayu/ papan ulin dibawah harga pada umumnya;

Menimbang, bahwa pada saat pembelian kedua Terdakwa telah menaruh kecurigaan kepada saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm, namun Terdakwa tetap membeli kayu/ papan dari saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm karena harganya murah dan Terdakwa memerlukannya;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari membeli kayu/ papan ulin sebanyak 16 keping dari saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Bin Baen Alm kurang lebih sebesar Rp 2.100.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Dalam gabungan dari perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa Terdakwa telah membeli kayu/ papan ulin dari saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm sebanyak tiga kali yaitu pada Minggu tanggal 17 Mei 2020, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa membeli dengan harga Rp 600.000,00, kemudian pada hari selasa tanggal 19 Mei 2020, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa membeli dengan harga Rp 600.000,00, kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa membeli kayu/ papan ulin sebesar Rp 700.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kayu/ papan ulin yang diambil saksi Halim Alias Anang Idris Alm dan saksi Elman Alias Eman Bin Baen Alm dari PT. MKM dengan harga Rp 100.000,00 sampai dengan Rp 150.000,00 per papan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan beberapa kali;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi



unsur " dalam gabungan dari perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 21 (dua puluh satu) keping kayu ulin dengan rincian kayu ulin ukuran 5 CM X 20 CM X 400 CM sebanyak 11 keping dan kayu ulin ukuran 5 CM X 10 CM X 400 CM sebanyak 10 keping yang memiliki nilai ekonomis dan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT MKM, maka dikembalikan kepada PT. MKM (Menteng Kencana Mas);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendriansyah Alias Ehen Bin Asbullah Alm tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendriansyah Alias Ehen Bin Asbullah Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 21 (dua puluh satu) keping kayu ulin dengan rincian kayu ulin ukuran 5 CM X 20 CM X 400 CM sebanyak 11 keping dan kayu ulin ukuran 5 CM X 10 CM X 400 CM sebanyak 10 keping;

Dikembalikan kepada PT. MKM (Menteng Kencana MAS)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh kami, Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua ,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H. Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22